

Optimalisasi Bimbingan dan Konseling pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Jasuma Bakti Prima Shinta¹, Padmono Wibowo²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; jbprima.shinta@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; padmonowibowo@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Guidance;
Counseling;
Child, Rape.

ABSTRACT

This study aims to analyze the provision of counseling guidance to children who are perpetrators of the crime of rape. This study uses a qualitative research method with the subject in this study using data from previous studies and two informants. Sources of data obtained from two types of data, namely primary data through observation and interviews, and secondary data taken from books and articles. This study found that the application of guidance and counseling to children for the crime of rape is still lacking and must really be optimized in order to maintain the mental and motivation of the child to become a good human being, because there are no rules that regulate the permission and the existence of guidance and counseling for suspects. who undergo a criminal law process at the level of investigation so that the implementation of guidance and counseling for child prisoners for the crime of rape has not been fully implemented.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Jasuma Bakti Prima Shinta
Politeknik Ilmu Pemasarakatan; jbprima.shinta@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus peradaban dunia berhak dan wajib untuk mendapat perlindungan serta perhatian guna kepentingan terbaik bagi dirinya. Anak-anak atau remaja tidak tepat jika disamakan dan disatukan dengan orang dewasa bisa dipahami bahwasannya seorang anak baik secara jasmani sosial maupun rohani belum mampu untuk berdiri sendiri belum sempurna pola pikirnya serta banyak yang belum bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk atau benar dan salah.

Jika seorang anak melakukan kesalahan tindak pidana bukan hanya dilihat dari sifat buruk dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukannya akan tetapi diperhatikan pula kondisi dan apa yang melatar belakangi dirinya sehingga melakukan tindak pidana tersebut (Agus Sudaryanto 2007). Bagaimanapun buruknya seorang anak tetap merupakan generasi penerus ia tentu mempunyai impian mulia untuk hidupnya maka anak harus diberi bimbingan yang tepat khususnya dalam sistem pemsarakatan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Saat ini kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat mendapat perhatian di kalangan masyarakat (Laia 2018). Tindak kejahatan pemerkosaan tidak hanya dilakukan terhadap orang-orang yang tidak dikenal saja bahkan juga terhadap orang-orang yang dikenal.

Banyak kasus yang penulis temui bahwasannya kasus tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini mulanya bukan benar-benar tindakan pemerkosaan tetapi tindakan atas dasar saling suka dan penasaran diantara kedua belah pihak. Yang menjadikan kasus ini ada adalah sebab keluarga dari salah satu pihak yang akhirnya mengetahui dan tidak terima atas hal tersebut.

Atas dasar pelaporan dari keluarga salah satu pihak yang tidak terima ini sehingga menjadikan anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan hal ini dapat menimbulkan trauma yang dalam bagi anak yang dijatuhi hukuman tersebut sebab dirinya merasa tidak bersalah.

Penjatuhan hukuman pidana pun tidak serta-merta sebagai pemberian efek jera yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan konseling demi menjaga mental anak (Laia 2018). Diperlukan bimbingan yang baik mulai sejak dirinya menjalani masa hilang kemerdekaan sampai kembali ke lingkungan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi anak dapat melakukan tindakan melanggar hukum tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kelompok pertemanan tempat tinggal dan bahkan keluarga gaya hidup yang semakin bebas rendahnya tingkat kontrol masyarakat atas perilaku yang melanggar hukum dan norma agama ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan pun bisa juga karena diajak oleh teman wanita sepermainannya yang penasaran akan hal tersebut. Miris melihat anak yang seharusnya fokus belajar pada akhirnya malah menghabiskan waktunya dibalik jeruji besi yangmana seharusnya anak tidak berada ditempat tersebut hal ini dapat berpengaruh kurang baik pada anak kedepannya.

Tabel 1. Data Klien Integrasi Kasus Pemerkosaan 2021

Bulan	Jumlah Narapidana Anak
Juli	3 (tiga orang)
Agustus	1 (satu orang)
September	6 (enam orang)
Oktober	2 (dua orang)

Sumber: Subsidi Bimbingan Kemasyarakatan Anak BAPAS Pringsewu

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama empat bulan terakhir hingga saat ini dalam setiap bulannya terdapat anak yang terjerat kasus tindak pidana pemerkosaan dan harus diberi bimbingan serta konseling. Dalam kurun waktu satu bulan saja tepatnya pada bulan September tahun 2021 terdapat enam orang pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Rentang usia pun variatif dua orang berusia 17 tahun tiga orang berusia 16 tahun dan satu 12 tahun. Usia yang seharusnya belum pandai melakukan hal tersebut dan masih banyak bermain serta fokus belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 1 ayat 3) anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.

Bimbingan dan konseling penting untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pemerkosaan sebab hal tersebut bertujuan baik anak yang bertindak sebagai pelaku maupun korban yang dijadikan pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi paham akan hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan jika mengalami trauma dibantu untuk diberi terapi penyembuhan secara berkala di Balai Pemasarakatan. Berdasarkan hasil dari uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk menulis dan membuat sebuah penelitian dengan judul "Optimalisasi Bimbingan dan Konseling Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bodgan dalam Mayurida (2020) metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan

gambaran yang akan dianalisis peneliti menggunakan metode kajian literatur (*Literature Review*). Kajian literatur merupakan teknik mengkaji serta menguraikan penelitian tertentu yang membahas sebuah topik yang mana penelitian ini telah dibahas sebelumnya atau telah dibicarakan oleh peneliti (Justus 2009).

Subjek dalam penelitian ini didapatkan dari data penelitian terdahulu dan dua orang informan yang peneliti pilih melalui teknik pemilihan informan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu bentuk pemilihan sample dengan menggunakan pertimbangan tertentu terhadap sesuatu yang akan diteliti sesuai dengan objek penelitian (Nasution 2020) dalam hal ini peneliti memilih dua orang yang relevan dengan penelitian ini yakni satu orang anak yang sedang dibimbing di Bapas Kelas II Pringsewu untuk mengetahui informasi mengenai pelaksanaan pembimbingan dan konseling yang diterima dan satu orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Pringsewu selaku pembimbing anak dan juga yang mengadakan kegiatan konseling untuk anak.

Sumber data didapatkan dari dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara. Dan data sekunder adalah data yang diambil melalui bahan seperti buku-buku dan artikel yang sesuai dengan permasalahan peneliti perihal optimalisasi bimbingan dan konseling pada anak pelaku tindak pidana pemerkosaan serta informasi dari sistem database pemasyarakatan yang hanya dapat diakses di Unit Pelayanan Teknis Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia untuk memperoleh data yang lebih konkrit berkaitan dengan hal yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menunjukkan bahwa dalam satu bulan selalu terdapat pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak-anak. Setelah ditelusuri lebih dalam ternyata banyak juga kasus pemerkosaan ini terjadi bukan karena benar-benar kesalahan salah satu pihak tetapi atas dasar saling suka lalu pihak keluarga wanita yang mengetahui hal tersebut tidak terima akan hal tersebut dan melaporkannya ke pihak berwajib agar dijebloskan kedalam bui dan bermaksud menyengsarakan anak tersebut.

Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan trauma mendalam bagi anak baik dirinya benar-benar melakukan maupun dengan status tertuduh. Ia akan kehilangan dunianya dan mendapat sanksi sosial dari lingkungan sekitar yang *men-judge* sesuka hati tanpa tahu kebenarannya. Dan ditakutkan akibat dari trauma tersebut akan mempengaruhi psikologisnya dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Maka selama dirinya menjalani masa pidana hilang kemerdekaan sampai selesai nanti ia harus diberikan bimbingan dan konseling untuk memantau dan menjaga kesehatan mental serta kestabilan emosinya.

Peraturan perihal pembimbingan anak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan guna meningkatkan kualitas intelektual ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa profesional sikap dan perilaku serta kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Bimbingan dan konseling merupakan bentuk pelayanan dari untuk dan oleh manusia yang bermakna khas. Bimbingan yakni proses dimana konselor memberikan saran dan *support* dalam pengembangan potensi diri agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat meningkatkan kemampuan diri untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka. Bimbingan bertujuan untuk meningkatkan iman serta taqwa akan agama dan Tuhan yang dianut oleh individu adanya perkembangan dalam kehidupan bersosial masyarakat rumah dan sekolah bagi remaja dan anak (Mayurida 2020).

Konseling dilakukan melalui proses pemberian bantuan yang didasarkan atas prosedur wawancara konseling oleh seorang ahli kepada klien yang bermasalah. Konseling bertujuan untuk membantu Klien Pemasyarakatan dalam menyelesaikan masalah dan membantu dalam mencari solusi atas masalah yang mereka miliki (Habsy 2017). Jadi yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling ialah pertemuan antar muka oleh konselor atau seorang tenaga yang ahli dibidangnya sebagai proses

pemberian bantuan terhadap seseorang untuk mengembangkan serta menyelesaikan masalah agar mampu mencapai tujuan serta kemandirian diri seseorang dalam menyelesaikan masalah pribadi dengan keputusan yang diambil. Membantu dalam merubah pola hidup seseorang dari yang salah menjadi benar sehingga orang tersebut dapat menjalani hidup yang sesuai dengan arah dan tujuan yang lebih baik maupun norma-norma yang ada (Hamzah 2020).

Adapun peneliti mencoba melihat rujukan penelitian sebelumnya yang masih berkaitan tentang bimbingan dan konseling dalam beberapa penelitian yang penulis amati terkait hasil bimbingan dan konseling terhadap anak yang bermasalah dengan hukum ternyata masih belum optimalnya pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak seperti pada:

- a. Pada penelitian ini tentang proses pemberian bantuan kepada individu (anak remaja dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi dirinya agar dapat menjadi seseorang yang dapat memaknai hidupnya dimuka bumi dan mampu secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah anak yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan mengalami gangguan dan tekanan mental dan memerlukan bimbingan konseling namun belum terdapat aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengatur tentang boleh dan adanya bimbingan dan konseling terhadap Tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan. Kesehatan mental tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan mempengaruhi penyelesaian masalah yang terjadi di tingkat penyidikan. Sehingga bimbingan dan konseling sangat *urgen* atau penting terhadap tersangka untuk membantu tersangka mandiri dalam menyelesaikan problema yang sedang dihadapinya dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran (Mayurida 2020).
- b. Penelitian ini membahas mengenai Konseling Individu terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan terhadap psikologis dari konselor kepada seorang konseli agar dapat menghadapi suatu permasalahan. Dalam pelaksanaannya Konseling Individu terdapat beberapa kekurangan 1) Terkadang konseli seolah-olah merasa tidak diarahkan dan merasa tidak adanya tujuan yang jelas dari proses konseling terutama jika tidak adanya pengarahan dan saran dari konselor; 2) Pendekatan ini dianggap terlalu terikat pada kebudayaan Amerika Serikat yang sangat menghargai kemandirian seseorang serta pengembangan potensi dalam kehidupan masyarakat (Melisa 2020).

Dapat dikatakan bahwa konseling yang diberikan terhadap anak ini ada yang kurang maksimal untuk membantu anak dalam memecahkan masalahnya dan ada juga yang bermanfaat bagi anak. Hasil penelitian pelaksanaan konseling individu yang menjadi keunggulannya antara lain: klien menemukan kembali *lifestyle* pada dirinya mengembalikan kepercayaan diri klien timbulnya kemandirian pada diri klien sehingga klien bisa melanjutkan masa depannya.

Berdasarkan hasil dari dua rujukan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya penerapan Bimbingan dan Konseling terhadap anak ini masih kurang dan benar-benar harus di optimalkan demi menjaga mental dan motivasi dari anak tersebut untuk menjadi manusia yang baik. Berdasarkan hasil dari penelitian Melisa (2020) dikatakan bahwa keunggulan dari Konseling benar-benar efektif untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga anak tersebut dapat kembali melanjutkan masa depannya. Maka diharapkan kedepannya pihak-pihak penegak hukum dapat membimbing anak yang telah terlibat dalam kasus semacam ini dengan baik dan benar sehingga tidak mengulangi kesalahannya kembali dan atau memperburuk kondisi mentalnya.

Di Bapas Pringsewu saat ini terdapat 3 orang anak yang dibimbing terkait kasus pemerkosaan. PK bekerjasama dengan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk membimbing dan juga mengadakan kegiatan konseling untuk anak. Terapi yang digunakan biasanya menggunakan Terapi Perilaku Kognitif (*Cognitive Behavioral Therapy*) Terapi Perilaku Kognitif adalah semua perilaku atau tindakan seseorang yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya baik dilihat didengar dan dirasakan oleh

orang lain atau diri sendiri. Juga dapat disimpulkan bahwa terapi perilaku adalah penerapan prinsip belajar yang berfokus pada bagaimana orang-orang belajar mengubah perilaku dan meningkatkan fungsi untuk memecahkan masalah perilaku manusia dan kondisi-kondisi apa saja yang menentukan tingkah laku mereka (Alang 2020).

Terapi ini rutin dilakukan untuk status klien PB (Pembebasan Bersyarat) terapi dilakukan sebulan sekali dan untuk klien dengan status asimilasi terapi dilakukan seminggu sekali. Hasil dari terapi ini adalah berdasarkan dari pengamatan peneliti 3 orang anak ini sudah mau untuk diajak berkomunikasi oleh orang asing (yang sebelumnya tidak mereka kenal) telah kembali memiliki rasa percaya diri untuk berbaaur kembali di lingkungan masyarakat dan mau untuk bersekolah kembali demi melanjutkan masa depannya. Mereka sudah lebih tenang dan ikhlas atas apa yang sebelumnya terjadi dalam hidup mereka dan berjanji tidak mau mengulangi kesalahan yang sama sebab ingin membahagiakan orang tua mereka.

Dalam melakukan intervensi terhadap narapidana anak tindak pidana pemerkosaan diperlukan bimbingan dan konseling guna pemulihan mental anak terutama yang mengalami *shock*. Pengimplementasian bimbingan dan konseling terhadap narapidana anak tindak pidana pemerkosaan ini diharapkan dapat membentuk kembali kepercayaan dirinya mengubah pribadi diri anak menjadi lebih baik lagi dan kembali ceria mencegah agar tidak mengulangi tindak pidana kembali dapat berbaaur lagi dalam lingkungan masyarakat setelah bebas mempunyai perencanaan dalam menyusun masa depan dengan baik serta pengembangan diri konseli terhadap masalah yang tidak akan menjadi hambatan bagi dirinya.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan Penerapan Bimbingan dan Konseling terhadap anak tindak pidana pemerkosaan masih kurang dan benar-benar harus di optimalkan demi menjaga mental dan motivasi dari anak tersebut untuk menjadi manusia yang baik. Masih banyak anak yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan mengalami gangguan dan tekanan mental dan memerlukan bimbingan konseling namun belum terdapat aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengatur tentang boleh dan adanya bimbingan dan konseling terhadap Tersangka yang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan. Sehingga masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam proses Bimbingan Konseling anak tindak pidana pemerkosaan yaitu dapat membentuk kembali kepercayaan dirinya mengubah pribadi diri anak menjadi lebih baik lagi dan kembali ceria mencegah agar tidak mengulangi tindak pidana kembali dapat berbaaur lagi dalam lingkungan masyarakat setelah bebas mempunyai perencanaan dalam menyusun masa depan dengan baik dan yang paling utama agar anak tersebut tidak merasakan trauma.

REFERENSI

- Agus Sudaryanto S. (2007). *Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia* (Issue 12). Universitas Diponegoro Semarang.
- Alang A. H. (2020). Teknik Pelaksanaan Terapi Perilaku (Behaviour). *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7(1) 32–41. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/AI-Irsyad_AI-Nafs/article/view/14205
- Habsy B. A. (2017). Filosofi Keilmuan Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Pendidikan* 2(1) 1–7. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/viewFile/584/724>
- Hamzah I. (2020). Psikologi klinis dalam konteks pemasarakatan. In *Insan Cendekia Mandiri* (Issue July).
- Justus R. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. *Practical Assessment Research and Evaluation* 14(13). <https://doi.org/https://doi.org/10.7275/b0az-8t74>
- Laia L. D. (2018). Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Education and Development* 6(3) 9.
- Mayurida. (2020). *Urgensi Bimbingan Dan Konseling Bagi Tersangka Yang Sedang Menjalani Proses Hukum*

Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Melisa S. (2020). *Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Pencabulan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nasution A. F. (2020). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Klas 1 Jakarta Selatan. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.